



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 181TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Kepala Desa selaku Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yaitu percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- d. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu membuat kebijakan transaksi non tunai pada Pemerintah Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan, Kekayaan dan Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
 9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 nomor 182).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ✓

6. Kuwu adalah Kepala Desa di Kabupaten Cirebon.
7. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
10. Transaksi Non Tunai adalah salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik/sejenisnya. ✓
11. Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut SISKEUDES adalah aplikasi yang digunakan dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mengurangi tingkat inflasi karena berkurangnya penggunaan uang tunai di Desa;
- b. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa;
- c. pembayaran pajak yang tertib dan tepat waktu;
- d. untuk mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP).

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis penerimaan dan pengeluaran non tunai;
- b. mekanisme penerimaan dan pengeluaran non tunai;
- c. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan/bank untuk melaksanakan program Transaksi Non Tunai di Desa.
- (2) Lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Sistem Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 5

- (1) Penerimaan pendapatan Non Tunai APB Desa meliputi :
 - a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi :
 1. Hasil usaha Desa;
 2. Hasil aset;
 3. Swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat; dan
 4. Lain-lain Pendapatan asli Desa.
 - b. Pendapatan Transfer yang meliputi :
 1. Dana Desa;
 2. Alokasi Dana Desa;
 3. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi;
 4. Bantuan Keuangan Kabupaten;
 5. Bantuan Keuangan Provinsi; dan
 6. Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat;
- (2) Pengeluaran Non Tunai APB Desa meliputi:
 - a. Belanja Pegawai :
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 2. Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 3. Jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 4. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 5. Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
 - b. Belanja barang/Jasa :
 1. Belanja barang perlengkapan;
 2. Belanja jasa honorarium;
 3. Belanja perjalanan dinas;
 4. Belanja jasa sewa;
 5. Belanja operasional perkantoran;
 6. Belanja pemeliharaan; dan

7. Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
- c. Belanja Modal;
 1. Belanja modal tanah;
 2. Belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat;
 3. Belanja modal kendaraan;
 4. Belanja modal Gedung, bangunan dan taman;
 5. Belanja modal jalan/prasarana jalan;
 6. Belanja modal jembatan;
 7. Belanja modal irigasi / embung / air sungai / drainase / air limbah / persampahan;
 8. Belanja modal jaringan/intalasi;
 9. Belanja modal lainnya.
 - d. Belanja tak terduga
 - e. Pembiayaan :
 1. Pembiayaan penerimaan;
 2. Pembiayaan pengeluaran

BAB III MEKANISME PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 6

Penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan secara non tunai melalui rekening kas Desa masing-masing Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 7

Jenis Penerimaan Swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat dan lain-lain Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 dan angka 4 dapat dilakukan secara tunai.

Pasal 8

- (1) Pemindahan sejumlah nilai uang dari rekening kas desa ke rekening penerima oleh perangkat desa yang menangani urusan keuangan menggunakan internet banking atau jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Siskeudes Kemendagri.
- (2) Pemindahan sejumlah nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan sarana pendukung sesuai transaksi.

Pasal 9

Setiap transaksi pembayaran atas belanja APB Desa melalui sistem pembayaran non tunai dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. wajib menggunakan rekening giro;
- b. bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan LKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Wajib memiliki rekening Bank;
- c. bagi Penyedia barang/jasa atau Pihak Ketiga yang Tidak memiliki rekening pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati, maka biaya transaksi administrasi dibebankan kepada Penyedia Barang/Jasa atau Pihak Ketiga;

Pasal 10

- (1) Jenis pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dikecualikan untuk :
 - a. transaksi pembayaran belanja barang dan jasa sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. pengeluaran belanja bantuan transport/uang saku peserta kegiatan/masyarakat;
 - c. upah tukang/tenaga kerja;
 - d. pengeluaran bahan bakar minyak/pelumas;
 - e. pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - f. pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - g. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau non alam;
 - h. bantuan langsung tunai.
- (2) Pengeluaran secara tunai, besarnya berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan kepada perangkat desa yang membidangi urusan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pengeluaran kas di perangkat desa yang membidangi urusan keuangan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Serta ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan Pembinaan pelaksanaan transaksi non tunai di desa melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pengawasan pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2023



Diundangkan di Sumber
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR